



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : Way Kanan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Batanghari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : Batangharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Para Anak didampingi oleh Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn, serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak 1 dan Anak 2 tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah obeng warna biru dengan ganggang kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah tanggal atau steger terbuat dari bahan kayu.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak (tetangga rental PS Zoro milik Saksi Samsiah Zamah Sari)

1 (satu) unit sepeda motor merk Rebo warna hitam nomor polisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881 A.N. Sumarji.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak 1 Dan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana Perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak 21 mengajak Anak 2 untuk mencari barang yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Anak 2 dan Anak 1 sampai di Kecamatan Batanghari dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Anak 2 dan Anak 1 berhenti dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888 di seberang ruko Rental Playstation ZORO milik Saksi SAMSIAH ZAMAH SARI Binti SUBARI yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam Rental Playstation ZORO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak 2 mematikan saklar listrik ruko Rental Playstation ZORO guna membuat gelap Rental Playstation ZORO milik Saksi SAMSIAH ZAMAH SARI Binti SUBARI yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Anak 1 dan Anak 2 sedang mengamati keadaan sekitar, lalu didatangi Saksi ANDRE DARMA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN Bin AGUS PRIYO bersama Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm) yang hendak pulang dari bengkel motor yang berada di bedeng 53. Kemudian, Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm) bertanya kepada Anak 1 dan Anak 2 "ngapain kalian di sini ? Kok enggak pakai sandal" yang dijawab oleh Anak 1 "enggak ngapa-ngapain". Dikarenakan pada saat itu tidak ada kecurigaan dari Saksi ANDRE DARMA SETIAWAN Bin AGUS PRIYO dan Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm), merekapun melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm);

- Bahwa kemudian, saat Anak 1 dan Anak 2 menaiki atas Rental PS ZORO menggunakan Stagger dari samping ruko dan berusaha untuk membuka atap ruko dengan obeng obeng berwarna kuning dengan gagang terbuat dari bahan karet keras berwarna kuning biru;
- Bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sedang mencongkel atap sebagaimana dimaksud, aksi mereka terhenti tanpa kehendak mereka karena mereka ketahuan oleh Saksi ANDRE DARMA SETIAWAN Bin AGUS PRIYO dan Saksi IQRAR SETIAWAN Bin NARYO.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Anak 1 Dan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana Perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mencari barang yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Anak 2 dan Anak 1 sampai di Kecamatan Batanghari dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Anak 2 dan Anak 1 berhenti dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888 di seberang ruko Rental Playstation ZORO milik Saksi SAMSIAH ZAMAH SARI Binti SUBARI yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Anak 2 mengajak Anak 1 untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam Rental Playstation ZORO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak 2 mematikan saklar listrik ruko Rental Playstation ZORO guna membuat gelap Rental Playstation ZORO milik Saksi SAMSIAH ZAMAH SARI Binti SUBARI yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Anak 1 dan Anak 2 sedang mengamati keadaan sekitar, lalu didatangi Saksi ANDRE DARMA SETIAWAN Bin AGUS PRIYO bersama Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm) yang hendak pulang dari bengkel motor yang berada di bedeng 53. Kemudian, Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm) bertanya kepada Anak ARFAN KURNIAWAN Bin NUR QOZIH dan Anak 2 "ngapain kalian di sini ? Kok enggak pakai sendal" yang dijawab oleh Anak 1 "enggak ngapa-ngapain". Dikarenakan pada saat itu tidak ada kecurigaan dari Saksi ANDRE DARMA SETIAWAN Bin AGUS PRIYO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm), merekapun melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ERI SETIAWAN Bin SUMADI (Alm);

- Bahwa kemudian, saat Anak 1 dan Anak 2 menaiki atas Rental PS ZORO menggunakan Stagger dari samping ruko dan berusaha untuk membuka atap ruko dengan obeng obeng berwarna kuning dengan gagang terbuat dari bahan karet keras berwarna kuning biru;
- Bahwa pada saat Anak 1 dan Anak 2 sedang mencongkel atap sebagaimana dimaksud, aksi mereka terhenti tanpa kehendak mereka karena mereka ketahuan oleh Saksi ANDRE DARMA SETIAWAN Bin AGUS PRIYO dan Saksi IQRAR SETIAWAN Bin NARYO.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsiah Zamah Sari Binti Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditelpon oleh saksi Jidan yang mengatakan ruko rental PS milik Saksi akan dibobol oleh Para Anak, tetapi Para Anak tidak sempat masuk ke dalam ruko karena segera diketahui oleh Ikrar, Andre dan Erik;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat keadaan ruko pada atap asbes terdapat paku yang telah terlepas/copot serta kunci gembok pada gerbang depan terdapat bekas congkolan;
 - Bahwa kejadian pembobolan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ruko milik Saksi yang beralamat di Desa Bumimas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa jumlah pelaku yang berusaha melakukan pembobolan tersebut adalah dua orang, yaitu Anak 1 dan Anak 2 yang sebelumnya sering rental PS di ruko Saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko rental PS milik Saksi buka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu buka kembali pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - Bahwa di ruko tersebut terdapat CCTV tetapi pada saat kejadian listrik dimatikan oleh Para Anak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ikrar, Andre dan Erik awalnya mereka melihat listrik pada ruko PS milik Saksi mati, dan melihat sepeda motor terparkir di sebrang ruko serta terdapat dua orang anak yang duduk di depan ruko dan setelah ditanyakan kedua orang anak tersebut mengaku hanya duduk duduk saja. Beberapa saat kemudian Ikrar, Andre dan Erik kembali lagi ke ruko karena merasa curiga dan sesampainya di ruko sepeda motor masih terparkir di sebrang ruko tetapi kedua orang anak sudah tidak terlihat, kemudian Andre dan Erik menghubungi saksi Jidan untuk datang ke ruko, kemudian bersama-sama memeriksa ruko dan melihat ke dalam ruko tetapi kedua orang anak tersebut tidak ditemukan, lalu Ikrar melihat terdapat tangga steger di samping ruko dan langsung mesenteri atap ruko dan menemukan Para Anak tengah rebahan di atas atap dan langsung diamankan ke Polsek Batanghari;
 - Bahwa Para Anak mencoba membobol ruko milik Saksi tersebut tanpa izin;
 - Bahwa Para Anak atau pun pihak keluarga Para Anak tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf atau pun melakukan perdamaian;
 - Bahwa Saksi berharap Para Anak mendapatkan hukuman setimpal agar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. Jidan Wirayuda Bin Judianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian percobaan pembobolan ruko yang dilakukan oleh Para Anak karena Saksi dihubungi oleh Andre melalui pesan *whatsapp* yang mengatakan ruko rental PS milik saksi Samsiah tempat Saksi bekerja listriknya mati dan gelap sekira pukul 03.00 WIB

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 dan Saksi langsung menuju ruko tersebut;

- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Saksi langsung membuka ruko dan melihat keadaan di dalam dan Saksi dan barang-barang di dalam masih lengkap dan tidak ada yang hilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ikrar, Andre dan Erik berkeliling ruko dan melihat terdapat tangga steger di samping ruko, kemudian Andre dan Ikrar menaiki tangga tersebut lalu mengarahkan senter ke arah atap dan menemukan Anak 1 dan Anak 2 tengah rebahan di atas atap;
- Bahwa pada saat itu pada kedua Anak tersebut ditemukan obeng dengan warna kombinasi biru dan kuning serta terlihat salah satu paku pada atap asbes ruko telah terbuka tidak pada tempatnya;
- Bahwa tangga steger tersebut merupakan milik tetangga ruko milik saksi Samsiah;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Para Anak yang diparkirkan di sebrang ruko diaman ke rumah Kepala Dusun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor 18070620062004100030 atas nama kepala Keluarga Komari yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
2. Kutipan Akta kelahiran Nomor AL 6150547148 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga Nomor 1807061212140015 atas nama kepala keluarga Sumarji yang dikeluarkan pada tanggal 12-12-2014 oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak 1 bersama dengan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB mencoba masuk ke dalam ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah yang beralamat di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk pergi menggunakan sepeda motor Revo warna hitam yang dikendarai oleh Anak 2, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Para Anak berhenti di depan ruko rental PS ZORO yang pada saat itu sudah tutup, selanjutnya Anak 2 mengajak Anak 1 untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam ruko tersebut Anak 2 mematikan saklar listrik ruko tersebut, ketika selang beberapa menit terdapat seseorang menghampiri Para Anak dan menanyakan “kenapa kamu di sini?” dan Anak 1 menjawab “tidak apa-apa mas”;
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB setelah tidak berhasil mencongkel gembok gerban di depan ruko kemudian naik ke atas atap ruko yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangga steger yang berada di pinggir ruko, setelah sampai di atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku pada asbes menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Anak 2 sebelumnya sampai paku tersebut berhasil terlepas;
- Bahwa setelah Para Anak mencongkel paku tersebut karena mendengar suara orang kemudian Para Anak tiduran di atas atap agar tidak terlihat, tetapi kemudian terdapat seseorang yang memanjat tangga steger dan mengarahkan senter kepada Para Anak sehingga Para Anak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



belum sempat masuk ke dalam ruko dan mengambil barang yang ada di dalam ruko;

- Bahwa setelah Para Anak turun dari atap ruko ternyata telah terdapat beberapa orang yang menunggu yang kemudian mengamankan Para Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Samsian sebagai pemilik ruko untuk masuk ke dalam rukonya tersebut;
- Bahwa Anak 1 sebelumnya pernah menjalani hukuman oleh karena pencurian dan pencurian dengan pemberatan sebanyak tiga kali, yang pertama Anak Arfan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan, yang kedua selama 7 (tujuh) bulan, dan yang ketiga selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak 1 belum meminta maaf kepada saksi Samsiah sebagai korban dan menyatakan memohon maaf serta menyesali perbuatannya;

Anak 2

- Bahwa Anak 1 bersama dengan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB mencoba masuk ke dalam ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah yang beralamat di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk pergi menggunakan sepeda motor Revo warna hitam yang dikendarai oleh Anak 2, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Para Anak berhenti di depan ruko rental PS ZORO yang pada saat itu sudah tutup, selanjutnya Anak 2 mengajak Anak 1 untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam ruko tersebut Anak 2 mematikan saklar listrik ruko tersebut, ketika selang beberapa menit terdapat seseorang menghampiri Para Anak dan menanyakan "kenapa kamu di sini?" dan Anak 1 menjawab "tidak apa-apa mas";
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB setelah tidak berhasil mencongkel gembok gerban di depan ruko kemudian naik ke atas atap ruko yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangga steger yang berada di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



pinggir ruko, setelah sampai di atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku pada asbes menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Anak 2 sebelumnya sampai paku tersebut berhasil terlepas;

- Bahwa setelah Para Anak mengcongkel paku tersebut karena mendengar suara orang kemudian Para Anak tiduran di atas atap agar tidak terlihat, tetapi kemudian terdapat seseorang yang memanjat tangga steger dan mengarahkan senter kepada Para Anak sehingga Para Anak belum sempat masuk ke dalam ruko dan mengambil barang yang ada di dalam ruko;
- Bahwa setelah Para Anak turun dari atap ruko ternyata telah terdapat beberapa orang yang menunggu yang kemudian mengamankan Para Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Samsiah sebagai pemilik ruko untuk masuk ke dalam rukonya tersebut;
- Bahwa Anak 2 sebelumnya pernah menjalani hukuman oleh karena pencurian dengan pemberatan sebanyak satu kali, yang pertama Anak 2 dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak 2 belum meminta maaf kepada saksi Samsiah sebagai korban dan menyatakan memohon maaf serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari masing-masing Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa baik Anak 1 maupun Anak 2 tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya telah bercerai;
- Bahwa Anak 1 maupun Anak 2 tinggal bersama dengan kakek dan neneknya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 telah putus sekolah karena tidak ada lagi keinginannya untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak memiliki kegiatan sehari-hari yang rutin;
- Bahwa wali dari Anak 1 dan Anak 2 menyatakan masih mampu untuk menjaga Anak 1 dan Anak 2 dan memohon untuk diringankan hukumannya;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 adalah milik kakek dari Anak 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng warna biru dengan gagang kuning;
2. 1 (satu) buah tangga atau steger terbuat dari bahan kayu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor polisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881 A.N. Sumarji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Arfan bersama dengan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB mencoba masuk ke dalam ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah yang beralamat di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk pergi menggunakan sepeda motor Revo warna hitam yang dikendarai oleh Anak 2, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Para Anak berhenti di depan ruko rental PS ZORO yang pada saat itu sudah tutup, selanjutnya Anak 2 mengajak Anak 1 untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam ruko tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk ke dalam ruko tersebut Anak 2 mematikan saklar listrik ruko tersebut, ketika selang beberapa menit terdapat seseorang menghampiri Para Anak dan menanyakan “kenapa kamu di sini?” dan Anak 1 menjawab “tidak apa-apa mas”;
- Bahwa sekira pukul 02.20 WIB setelah tidak berhasil mencongkel gembok gerban di depan ruko kemudian naik ke atas atap ruko yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangga steger yang berada di pinggir ruko, setelah sampai di atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku pada asbes menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Anak 2 sebelumnya sampai paku tersebut berhasil terlepas;
- Bahwa setelah Para Anak mencongkel paku tersebut karena mendengar suara orang kemudian Para Anak tiduran di atas atap agar tidak terlihat, tetapi kemudian terdapat seseorang yang memanjat tangga steger dan mengarahkan senter kepada Para Anak sehingga Para Anak belum sempat masuk ke dalam ruko dan mengambil barang yang ada di dalam ruko;
- Bahwa setelah Para Anak turun dari atap ruko ternyata telah terdapat beberapa orang yang menunggu yang kemudian mengamankan Para Anak kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Samsiah sebagai pemilik ruko untuk masuk ke dalam rukonya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 18070620062004100030 atas nama kepala Keluarga Komari yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Anak 1 lahir pada tanggal 29 November 2007;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor AL 6150547148 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur Anak 2 lahir pada tanggal 9 September 2007;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Para Anak dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Para Anak yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum adalah **Anak 1 dan Anak 2 2** dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidikan berupa Kartu Keluarga Nomor 18070620062004100030 atas nama kepala Keluarga Komari yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Anak 1 lahir pada tanggal 29 November 2007 dan berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor AL 6150547148 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur Anak 2 lahir pada tanggal 9 September 2007 yang dalam hal ini berarti Para Anak saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori "Anak" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Telah adanya permulaan perbuatan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



c. Perbuatan kejahatan tidak sampai selesai bukan semata-mata disebabkan keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dan untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak 1 bersama dengan Anak 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB mencoba masuk ke dalam ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah yang beralamat di Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak 2 mengajak Anak 1 untuk pergi menggunakan sepeda motor Revo warna hitam yang dikendarai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak 2, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Para Anak berhenti di depan ruko rental PS ZORO yang pada saat itu sudah tutup, selanjutnya Anak 2 mengajak Anak 1 untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam ruko tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Anak masuk ke dalam ruko tersebut awalnya sebelum masuk ke dalam ruko tersebut Anak 2 mematikan saklar listrik ruko tersebut, ketika selang beberapa menit terdapat seseorang menghampiri Para Anak dan menanyakan “kenapa kamu di sini?” dan Anak 1 menjawab “tidak apa-apa mas”, kemudian sekira pukul 02.20 WIB setelah tidak berhasil mencongkel gembok gerban di depan ruko kemudian naik ke atas atap ruko yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangga steger yang berada di pinggir ruko, setelah sampai di atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku pada asbes menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Anak 2 sebelumnya sampai paku tersebut berhasil terlepas;

Menimbang, bahwa setelah Para Anak mencongkel paku tersebut karena mendengar suara orang kemudian Para Anak tiduran di atas atap agar tidak terlihat, tetapi kemudian terdapat seseorang yang memanjat tangga steger dan mengarahkan senter kepada Para Anak sehingga Para Anak belum sempat masuk ke dalam ruko dan mengambil barang yang ada di dalam ruko, kemudian setelah Para Anak turun dari atap ruko ternyata telah terdapat beberapa orang yang menunggu yang kemudian mengamankan Para Anak kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian teori tersebut di atas Hakim berkesimpulan Para Anak telah sepakat untuk masuk ke dalam ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah untuk mengambil rokok dan uang yang mana hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dari Para Anak, selanjutnya Para Anak mematikan listrik ruko tersebut, berusaha mencongkel gembok gerbang depan ruko serta naik ke atas atap ruko dan membuka paku pada atap asbes ruko yang mana hal tersebut menunjukkan telah dilakukannya perbuatan permulaan oleh Para Anak, kemudian Para Anak tidak berhasil masuk ke dalam ruko tersebut karena ditemukan/tertangkap tangan oleh Ikrar dan Andre yang mana hal

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



tersebut menunjukan Para Anak tidak selesai melakukan perbuatannya untuk mengambil uang dan rokok dari dalam ruko tersebut bukan karena keinginan Para Anak Sendiri namun karena terpergok oleh orang lain sehingga Para Anak diamankan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Perbuatan Para Anak telah memenuhi percobaan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Anak tidak memiliki izin dari Saksi Samsiah untuk mencoba masuk ke dalam ruko miliknya tersebut maka menurut Hakim Para Anak telah mencoba masuk ke dalam ruko milik saksi Samsiah tersebut dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Anak mencoba masuk ke dalam ruko milik saksi Samsiah sekira pukul 03.00 WIB sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah terungkap Para Anak mencoba masuk ke dalam ruko rental PS ZORO

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



milik saksi Samsiah yang mana ruko tersebut tidaklah diergunakan untuk berdiam siang dan malam, dalam artian tidak digunakan untuk tempat tinggalnya seseorang untuk tidur, makan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan sebuah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka harus memenuhi unsur dari Pasal 55 KUHP, yaitu adalah “orang yang melakukan” adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” orang tersebut tidak melakukan sendiri segala anasir peristiwa pidana tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan, atau “orang yang turut melakukan” diartikan bersama-sama melakukan, tidak hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau hanya bersifat menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak telah dengan sadar melakukan Kerjasama untuk masuk ke dalam sebuah ruko rental PS ZORO milik saksi Samsiah dengan tujuan untuk mengambil rokok dan uang;

Menimbang, bahwa awalnya Anak 1 diajak oleh Anak 2 untuk masuk ke dalam ruko rental PS milik saksi Samsiah, kemudian Para Anak secara bersama-sama mematikan listrik ruko tersebut, kemudian mencoba mencongkel gembok pada gerbang depan ruko tetapi tidak berhasil, kemudian Para Anak secara bergantian naik ke atas atap ruko menggunakan tangga steger yang berada di samping ruko, selanjutnya setelah di atas atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku yang terpasang pada atap asbes atap ruko hingga paku tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum kejadian tersebut Para telah bersepakat untuk masuk ke dalam ruko rental PS milik saksi Samsiah untuk mengambil uang dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Para Anak masuk ke dalam ruko rental PS milik saksi Samsiah awalnya Para Anak mematikan listrik ruko tersebut, kemudian mencoba mencongkel gembok pada gerbang depan ruko dengan menggunakan obeng berwarna biru kuning tetapi tidak berhasil, kemudian Para Anak secara bergantian naik ke atas atap ruko menggunakan tangga steger yang berada di samping ruko, selanjutnya setelah di atas atap Para Anak secara bergantian mencongkel paku yang terpasang pada atap asbes atap ruko menggunakan sebuah obeng yang berwarna biru kuning hingga paku tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa diketahui pula kondisi kondisi atas asbes ruko milik Samsiah tersebut setelah kejadian tidak terpasang sebagaimana seharusnya lagi dikarenakan salah satu pakunya telah terlepas akibat perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut terdapat pula dalam dakwaan primair penuntut umum dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair Penuntut Umum yang mana dalam dakwaan primair di atas telah terbukti maka Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa, unsur melakukan percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, sehingga seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Para Anak maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro, terhadap Anak 2 yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya menyatakan ada penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, yaitu karena faktor kekecewaan perpisahan kedua orang tuanya dan juga faktor internal dari pola asuh yang diterapkan oleh kakek dan nenek Anak sebagai wali kurang maksimal dimana kurangnya pengawasan dalam aktifitas Anak sehari-hari. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberi putusan berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya terhadap Anak 1 yang dalam kesimpulan dan rekomendasinya pada pokoknya menyatakan penyebab Anak melakukan perbuatan pidana adalah faktor lingkup pergaulan Anak yang buruk, faktor keluarga yang orang tuanya telah berpisah dan Anak hanya tinggal bersama kakek dan nenek serta faktor ekonomi akibat putus sekolah menjadikan perubahan sikap dan perilaku Anak menjadi negatif. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberi putusan berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan saat ini Para Anak tidak lagi berstatus sebagai pelajar, kemudian dihubungkan dengan hasil Litmas yang menyatakan salah satu faktor penyebab Para Anak melakukan tindak pidana adalah karena faktor lingkungan yang buruk serta diketahui Anak tidak lagi tinggal dengan orang tua dan selama ini Para Anak tinggal bersama nenek dan kakeknya. Selanjutnya dari keterangan wali Para Anak yang merupakan kakek dari masing-masing Para Anak yang pada pokoknya menyatakan masih mampu mendidik dan membimbing Para Anak, Hakim berpendapat mendidik dan membimbing Para Anak tidak lah dapat dilakukan secara asal karena kesanggupan saja tetapi perlu benar-benar dilakukan dengan metode pengawasan yang baik, dikarenakan Para Anak bukan baru sekali melakukan tindak pidana khususnya pencurian dalam keadaan memberatkan, telah dilakukan Para Anak berulang kali, sehingga Hakim memandang tidak lah cukup pengawasan dan didikan serta bimbingan yang diberikan oleh wali Para Anak, maka Hakim berpendapat dalam hal ini Para Anak memerlukan pengawasan dari pihak luar selain dari wali Para Anak;

Menimbang, bahwa masing-masing wali dari Para Anak menyampaikan Para Anak tidak memiliki kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara rutin, yang mana hal tersebut menyebabkan Para Anak rentan melakukan kegiatan kegiatan negatif yang akan memperburuk perilaku Para Anak, sehingga diperlukannya pola didik, pengawasan serta tindakan yang diharapkan dapat menanamkan rasa penyesalan dan jera sehingga Para Anak dapat memperbaiki dirinya, yang mana di masa depan diharapkan Para Anak dapat kembali di masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik untuk menyongsong masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, permohonan Para Anak, wali dari masing-masing Para Anak dan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dan dengan memperhatikan kejahatan yang telah dilakukan Para Anak sebagaimana Pasal yang telah dinyatakan terbukti, maka menurut

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hukuman yang tepat yang dijatuhi terhadap Para Anak adalah pidana penjara sebagaimana rekomendasi dari hasil Litmas yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Hakim telah pula mengupayakan adanya kesepakatan perdamaian antara Para Anak dengan saksi Samsiah selaku korban sebagaimana tercantum dalam Pertauran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi pada saat proses persidangan saksi Samsiah menyatakan telah memaafkan perbuatan Para Anak tetapi saksi Samsiah tidak berkenan membuat kesepakatan perdamaian dan tetap mengharapkan proses persidangan dilanjutkan serta terhadap Para Anak dijatuhi pidana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna biru dengan gagang kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga atau steger terbuat dari bahan kayu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tetapi di persidangan diketahui merupakan milik dari tetangga ruko

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental PS milik Saksi Samsiah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Samsiah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor polisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881 A.N. Sumarji yang telah disita dari Anak 2 serta diketahui merupakan milik dari kakeknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak pernah dihukum sebelumnya dan pernah melakukan perbuatan serupa berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK 1** dan **ANAK 2** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **ANAK 1** dan **ANAK 2** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **ANAK 1** dan **ANAK 2** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng warna biru dengan gagang kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tangga atau steger terbuat dari bahan kayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Samsiah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor polisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881

A.N. Sumarji;

Dikembalikan kepada Anak 2;

8. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Alfredo Elias Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXX/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)